

Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Kesadaran Politik pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala

Gunawan Arifin*¹, Insarullah², Irzha Friskanov. S³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

*e-mail: gunawanarifin77@gmail.com¹, incha.ullah@gmail.com², irzhafriskanov@untad.ac.id³

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pilkada serentak. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari Pilkada serentak sebagaimana yang dikehendaki undang-undang. Pertama, menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, Kedua, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efisien dan efektif dan Ketiga, untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya. Untuk itu dibutuhkan pemahaman kesadaran politik di kalangan masyarakat terkhususnya pemilih pemula. Lokasi kegiatan pengabdian ini yaitu Desa Wani Satu Kabupaten Donggala dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis. Disimpulkan bahwa pemahaman terkait kesadaran politik pada masyarakat di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala belum tercapai maksimal. Pengetahuan politik yang masih sangat minim terutama pada kalangan pemilih pemula. Kehadiran dapat terlihat dari antusias peserta pada pemaparan materi yang diberikan. Partisipasi masyarakat dari kalangan pemilih pemula juga terlihat dari kehadiran di kegiatan pengabdian. Ini menunjukkan bahwa kesadaran politik dimulai dari diri sendiri kemudian mencari pengetahuan dari kegiatan desa maupun informasi dari pakar dibidangnya.

Kata kunci: *Penyuluhan Hukum, Pilkada, Sadar Politik*

Abstract

The implementation of regional head elections (Pilkada) which has now been transformed into simultaneous regional elections. There are at least three important things that are the purpose of simultaneous regional elections as the law desires. First, to produce effective, and efficient regional leadership in order to support the presidential system of government, Second, to realize the implementation of efficient and effective regional head elections and Third, to build and strengthen the degree of representation between the community and its regional heads. For this reason, it requires an understanding of political awareness among the public, especially novice voters. The location of this service activity is Wani Satu Village, Donggala Regency using the lecture and discussion method with the delivery of theoretical subject matter. It was concluded that the understanding related to political awareness in the community in Wani Satu Village, Donggala Regency, has not been reached optimally. Political knowledge is still very minimal, especially among novice voters. The attendance can be seen from the enthusiasm of the participants in the presentation of the material provided. The participation of the public from among novice voters can also be seen from the presence in service activities. This shows that political awareness starts from oneself then seeks knowledge from village activities as well as information from experts in their fields.

Keywords: *Elections, Legal Counseling, Politically Aware*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran mengenai fungsi pemilu sebagai instrumen pendidikan politik, memunculkan konsep bahwa pemilu bukan hanya sebuah rutinis semata untuk pengisian keanggotaan legislatif dan penggantian kepemimpinan negara semata, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas pemilihan Presiden melalui partisipasi dan tanggung jawab warga negara (Gunawan, 2018).

Penyelenggaraan pilkada langsung yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pilkada serentak. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari Pilkada serentak sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang Pilkada. *Pertama*, menghasilkan kepemimpinan

daerah yang efektif, serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, *Kedua*, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efisien dan efektif dan *Ketiga*, untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya (Ardiantoro, 2017).

Penyelenggaraan Pilkada serentak terakhir kali diselenggarakan tahun 2020 menyisakan berbagai persoalan yang sedemikian rumit sekaligus menjadi tantangan dalam membangun demokrasi substansial di tingkat lokal. Berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Pilkada seakan tidak ada akhirnya yakni: politik uang, kampanye hitam berupa produksi dan distribusi hoax, intimidasi terhadap pemilih, dan kekerasan antar pendukung calon, termasuk polarisasi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa (Bawaslu Sulteng, 2022).

Selain bentuk pelanggaran sebagaimana disebut di atas, permasalahan klasik yang selalu mewarnai penyelenggaraan Pilkada sekaligus menjadi “pekerjaan rumah” bagi Komisi Pemilihan Umum adalah rendahnya partisipasi pemilih (Mokhammad Samsul Arif, 2020). Pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Sulawesi Tengah, tingkat partisipasi masyarakat yang menyalurkan hak politiknya pada saat pemungutan suara sebesar 74,53 %, dimana angka tersebut dibawah dari target partisipasi yang diharapkan oleh KPU Sulawesi Tengah yang menargetkan rata-rata 77,5% (KPU Sulteng, 2022). Berdasarkan rincian dari 12 Kabupaten dan 1 Kota, terdapat lima kabupaten dan satu Kota yang tidak memenuhi target, yakni Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Bahkan terdapat Kabupaten yang menunjukkan hasil partisipasi terendah yaitu Kabupaten Morowali dengan partisipasi sebesar 51,83% dan Kota Palu sebesar 63,06% (KPU Sulteng, 2022).

Sementara itu, sejumlah pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada serentak di Propinsi Sulawesi Tengah turut mewarnai pelaksanaan Pilkada. Bawaslu Sulawesi Tengah mencatat, bahwa pelanggaran Pilkada serentak didominasi pada pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 72,97% dari jumlah kasus yang terjadi (Bawaslu Sulteng, 2022). Berdasarkan klasifikasi pelanggaran, yakni: pelanggaran etik 2,04% pelanggaran administrasi 28,57%, pelanggaran berkategori pidana 5,44% sedangkan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lainnya sebanyak 63,95%. Adapun bentuk pelanggaran dapat diidentifikasi, yaitu: pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa, pemanfaatan program pemerintah, mobilisasi organisasi pemerintah, intimidasi terhadap pemilih dan politik uang (Bawaslu Sulteng, 2022).

Fenomena penyelenggaraan Pilkada sebagaimana disebut di atas, menjadi gambaran bahwa perwujudan demokrasi ditingkat lokal dicerai oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan semata sebagai akibat dari rendahnya kesadaran politik dan kebangsaan masyarakat.

Pilkada sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat adalah merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun demokrasi substantif di tingkat lokal. Dengan pendidikan politik yang sistematis, diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan politik masyarakat, yang pada akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya secara otonom tanpa didikte kepentingan dari luar dirinya, seperti diiming-imingi imbalan atau janji-janji calon/ relawan yang ikut kontestasi. Adanya pendidikan politik yang mamadai maka pemilih dapat menyeleksi setiap kandidat yang diusung serta dapat mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam konsep demokrasi, warga negara biasa dapat mengontrol atau mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui tekanan-tekanan publik. Namun hasil dari tekanan tersebut tidak dapat dipastikan karena tergantung pada keputusan akhir dari para pengambil kebijakan.

Desa Wani Dua sebagai salah satu desa yang ada di kabupaten Donggala, merupakan wilayah yang wajib disentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada. Rendahnya kesadaran politik warga Desa Wani Dua nampak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditandai dengan jumlah kertas suara yang dianggap batal atau tidak sah, serta berbagai pelanggaran yang mencederai pelaksanaan demokrasi lokal.

Pendidikan politik merupakan pemahaman mendasar bagi masyarakat terkait teknis dan arti pentingnya penyelenggaraan Pilkada. Tingginya pemahaman masyarakat akan

berdampak pada peningkatan partisipasi otonom masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan benar serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dapat menciderai proses demokrasi di tingkat lokal.

2. METODE

Pada kegiatan penyuluhan ini, Tim Pengabdian menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dipahami dan dikuasai oleh peserta penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat dan mudah. Metode diskusi/tanya Jawab, digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, dan kendala-kendala dalam mewujudkan peningkatan pendidikan politik masyarakat. Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dengan melakukan pendampingan secara preventif untuk meningkatkan kesadaran politik dan kebangsaan tentang tujuan dan fungsi Pilkada, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam proses kegiatan pengabdian ini, partisipasi mitra adalah menyimak, memperhatikan dan mengikuti proses pemberian materi dengan baik dan focus agar dapat memahami dan memaknai setiap materi yang disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Desa Wani Satu Kabupaten Donggala, dihadiri 25 orang peserta terdiri dari mahasiswa dan warga desa, serta staf dan pegawai kantor desa.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Kesadaran Politik di Kantor Desa Wani Satu Kabupaten Donggala

Bentuk kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dalam penyampaian materi peningkatan kesadaran politik di Kantor Desa Wani Satu Kabupaten Donggala. Pada kesempatan ini, juga turut hadir Kepala Desa dan Sekertaris Desa (Gambar 1) juga staf kantor Desa Wani Satu Kabupaten Donggala. Dalam materi yang disampaikan, bahwa ada masih terdapat problematika pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah salah satunya mobilisasi, yang seharusnya adalah partisipasi. Akibatnya, pelaksanaan pilkada tidak berjalan seiring

dengan makna hakiki demokrasi dan juga semangat otonomi daerah. Proses Pilkada yang dilaksanakan sejak dari awal telah melahirkan fenomena baru dalam alam demokrasi Indonesia yaitu merebaknya praktek politik uang (*money politic*) (Hariyani, 2018).



Gambar 2. Peserta Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dihadiri oleh mahasiswa dan warga desa di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala

Antusiasme dapat terlihat pada kehadiran masyarakat baik mahasiswa maupun warga desa yang mengikuti kegiatan pengabdian ini dalam bentuk penyuluhan. Marni, sebagai salah satu kalangan pemula dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang menyadari bahwa pengetahuan tentang pemilihan langsung masih sangat sedikit. Bahkan tak jarang, Marni sering mendapat informasi yang simpang siur, yang akhirnya kebenarannya masih diragukan. Pernyataan ini menambah referensi bahwa bukan hanya masyarakat desa yang minim informasi dalam proses pilkada serentak tetapi mahasiswa juga menjadi sasaran empuk untuk mendapat intimidasi dan politik uang. Teknologi dan informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi, adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelbagai kepentingan (Dewi Kemala et al, 2022). Penyebaran informasi selama ini mengalami kendala akibat ruang komunikasi yang terbatas (Abdullah dkk, 2022).

Sejatinya kampanye merupakan salah satu instrumen penting dalam peristiwa politik yang dilaksanakan melalui beragam saluran dan media komunikasi. Menurut Umaimah Wahid, kampanye dapat dilaksanakan dalam jangka panjang dan pendek. Kampanye jangka panjang dilaksanakan oleh komunikator politik sepanjang waktu dengan bentuk kampanye politik yang lebih lembut, sedangkan kampanye jangka pendek biasanya dilakukan dalam masa kampanye pada waktu pemilihan umum yang disepakati bersama oleh penyelenggara pemilu dan partai politik (Umaimah Wahid, 2016).

Menurut Dan Nimno, kampanye adalah upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial, sementara Roger dan Storey mengartikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khayalak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu (Umaimah Wahid, 2016).

Pada dasarnya, pengaturan kampanye pemilu sebagai sarana pendidikan politik diarahkan pada upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran politik warga negara, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dengan melihat fenomena sebagai mana digambarkan dalam analisis situasi, disimpulkan bahwa persoalan prioritas mitra adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Dengan demikian diperlukan suatu tindakan yang dapat merubah paradigma dan kesadaran politik masyarakat, agar dapat berkontribusi secara otonom dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Agar kerangka pemecahan masalah di atas dapat terlaksanan dengan baik maka perlu dilakukan prosedur kerja, sebagai berikut:

- a. Tahapan Pengenalan Konsep
- b. Tahapan *Problem Solving*
- c. Tahapan Pembinaan

Pada prinsipnya hak adalah suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, negara dan setiap orang. Dengan demikian hak melekat pada diri manusia yang dimaksudkan untuk melindungi diri dan kepentingan manusia. Jika merujuk pada UUD NRI 1945, terdapat beberapa ketentuan pasal yang mengatur jaminan hak warga negara yang berkaitan dengan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, yaitu:

- a. Hak atas Kewarganegaraan (Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, 2, 3, dan 4)
- b. Hak untuk Mengembangkan Diri (Pasal 28C ayat 1, Pasal 28H ayat 3, dan Pasal 31 ayat 1)
- c. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih (Pasal 28E ayat 1, 2, 3, Pasal 29 ayat 2, dan Pasal 28I ayat 1).
- d. Hak atas Informasi (Pasal 28 F).
- e. Hak atas Kepastian Hukum dan Keadilan (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1).
- f. Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan (Pasal 28G ayat 1, 2 dan Pasal 28 H ayat 2 serta Pasal 28 I ayat 2).
- g. Hak atas Perlindungan (Pasal 28B ayat 2, Pasal 28 I ayat 2, dan Pasal 28 G ayat 1).
- h. Hak memperjuangkan Hak (Pasal 28 C ayat 2 dan Pasal 28 E ayat 3).

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada masih dipahami sebagai upaya pemberian suara di bilik suara untuk kepentingan pemenagan calon. Padahal sebenarnya partisipasi masyarakat idealnya adalah ikut serta dalam menentukan kebijakan Penyelenggara yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada.

4. KESIMPULAN

Kesadaran politik pada masyarakat di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala masih minim pengetahuan pilkada. Mulai dari kurangnya pemahaman bahwa pilihan merupakan hak pribadi dari setiap orang dan tidak boleh diintimidasi dalam bentuk iming-iming apapun. Kegiatan pengabdian ini mendapat perhatian khusus yang terlihat dari antusias peserta pada pemaparan materi yang diberikan. Partisipasi masyarakat dari kalangan pemilih pemula juga terlihat dari kehadiran di kegiatan pengabdian. Ini menunjukkan bahwa kesadaran politik dimulai dari diri sendiri kemudian mencari pengetahuan dari kegiatan desa maupun informasi dari pakar dibidangnya. Secara teoritis, pilkada merupakan sebuah mekanisme yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem negara yang menganut prinsip demokrasi, karena di masa inilah rakyat mengapresiasi kepentingannya dan mencurahkan aspirasinya kepada calon yang di usung dalam kontestasi sebagai upaya berpartisipasi mewujudkan kesejahteraan daerah. Masyarakat sudah disugahi kampanye politik praktis mulai dari rapat-rapat desa bahkan perkumpulan warga desa saat kegiatan desa berlangsung. Pemilih pemula yang digandrungi para remaja juga tak luput dari kampanye praktis para senior di desa. Olehnya itu, kampanye harus didesain bagaimana pemilih telah memperoleh akses terhadap mekanisme dan tata cara menyalurkan hak suaranya, bagaimana berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan, serta mendapatkan informasi terkait visi misi dan program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon. Artinya bahwa desain kampanye harus sedapat mungkin mendorong pemahaman masyarakat terkait arti penting pilkada sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana mensejahterakan masyarakat daerah. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan pemilu/pilkada menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak).

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga tulisan ini dapat terlaksana dan selesai. Kepada mereka, tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LLPM) Universitas Tadulako, *Stakeholder* di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala, serta mahasiswa yang telah membantu agar kegiatan pengabdian ini dapat terlaksanakan dan terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan A., Andi P. M., Muh G., Muh H., (2018). *The Essence of the Presidential Election as a Political Education System, Journal of Law, Policy and Globalization*, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol. 79
- Hariyani, H. (2018). MODEL KAMPANYE PILKADA ATASI POLITIK UANG DAN SIKAP PESIMIS PEMILIH (Telaah teoritis dan konsep implementasinya). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6(2), 178-193. doi:<http://dx.doi.org/10.30659/jikm.6.2.178-193>
- Iskandar, A., Anandy, Widyatmi., & Friskanov. S, Irzha. (2022), Edukasi Pencegahan Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Bagi Siswa Di SMAN 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Universitas Kadiri*, 6(1), 117-123. DOI: <http://dx.doi.org/10.30737/jaim.v6i1.3379>
- Juri A., et. al. (2017). EVALUASI PILKADA 2017: PILKADA TRANSISI GELOMBANG KEDUA MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem*.
- Mokhammad S. A. (2020). MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197>
- Sari, D. K., & Friskanov. S, I. (2022). Edukasi Hukum Terhadap Perlindungan Identitas Diri dalam Transaksi Online Bagi Siswa di SMAN 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(5), 1473-1478. <https://doi.org/10.54082/jamsi.450> hlm. 1473
- Sumber Bawaslu Sulawesi Tengah. Data diperoleh tim pengabdian pada wawancara langsung narasumber.
- Sumber KPU Sulawesi Tengah. Data diperoleh tim pengabdian pada wawancara langsung narasumber.
- Wahid, U. (2016). Komunikasi politik: Teori, konsep, dan aplikasi pada era media baru. *Bandung: Simbiosis Rekatama Media*.